
	<p align="center">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/18
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
		Tanggal Efektif	: 02/01/2019
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara  H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003
SOP PELAYANAN MEDIASI			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 2. KMA 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 5. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 6. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 8. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 9. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 10. SK Ketua Pengadilan Agama tentang Susunan Hakim Mediator di Pengadilan Agama. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. S-2 2. S-1 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Persidangan SOP Penyelesaian perkara		Ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator, Alat Tulis Kantor (ATK), Register Mediasi, Buku Pedoman dan Peraturan terkait;	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi dilaksanakan ketika Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon hadir dalam persidangan; 2. Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat; 3. Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum; 4. Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat; 		Entry Data SIPP dan Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk), Agenda Sidang dan Register Mediasi;	

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan Penunjukan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjukkan mediator
2.	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, Berkas	5 menit	PPM
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, Berkas	10 menit	Jadwal mediasi
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, Berkas	5 menit	Jadwal mediasi
5.	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Berkas perkara	10 menit	Resume
6.	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep Resume	120 menit	Resume Masalah
7.	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,				Konsep Resume	10 menit	Resume masalah
8.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 Menit	Hasil kaukus
9.	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator				Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus
10.	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus
11.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus
12.	Menerima rumusan dengan mediator				berkas perkara, resume masalah, rumusan mediator	20 menit	Rumusan baru
13.	Menerima rekomendasi dari masing- masing pihak				resume masalah, rumusan mediator	10 Menit	Rumusan baru
14.	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan
15.	Menyampaikan draft kesepakatan				Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan
16.	Mempelajari dan memberi masukan atas draft				Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian				Draft akta	10 menit	Akta perdamaian
18.	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi
19.	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitera Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan
20.	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada Ketua Majelis				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
 dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**